

**ANALISIS PERAN FP3HPD DALAM PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS**
**(Studi Mengenai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Forum Penghormatan, Pelindungan,
Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:

MUHAMMAD IQBAL HAMID

19103040025

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Hamid
NIM : 19103040025
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bahwa skripsi saya yang berjudul "**"PERAN FP3HPD DALAM PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI MENGENAI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2023)"**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan saya tidak plagiasi atau ditulis oleh orang lain, kecuali bagian bagian tertentu yang saya kutip sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sesadar-sadarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Iqbal Hamid
NIM:19103040025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara;

Nama : Muhammad Iqbal Hamid

NIM : 19103040025

Judul : **PERAN FP3HPD DALAM PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI MENGENAI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2023)**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, Agustus 2024

Yang menyatakan,


Udivo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1007/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERAN FP3HPD DALAM PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI MENGENAI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2023 TENTANG FORUM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IQBAL HAMID
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040025
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ebdfa0d750



Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 66cbcc8a7c490



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c750961b42c



Yogyakarta, 20 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ceec18c5e63

ABSTRAK

DI Yogyakarta merupakan provinsi yang menaruh perhatian besar terhadap penyandang disabilitas dan senantiasa berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif serta wilayah yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Akhir tahun 2023, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas (KP2HPD) di DI Yogyakarta dibubarkan dan digantikan oleh Forum Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (FP3HPD) melalui Pergub DIY No. 90 Tahun 2023. Pergantian KP2HPD menjadi FP3HPD menimbulkan pertanyaan di banyak kalangan, utamanya terkait peran dari badan baru tersebut.

Penelitian ini dikerjakan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui *field research* dengan melakukan wawancara terhadap Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta tentang peran FP3HPD dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas di DI Yogyakarta. Data Sekunder diperoleh dari buku, perundang-undangan, dan jurnal. Sementara data tersier diperoleh dari kamus internet dan kamus hukum. Penelitian ini ditulis menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FP3HPD berperan untuk mendorong koordinasi dan sinergitas antara pemerintah, pihak swasta, dan LSM untuk memenuhi hak penyandang disabilitas di DI Yogyakarta, sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas dikerjakan oleh banyak pihak. Dengan begitu, peneliti menyimpulkan peran FP3HPD telah sesuai dengan semangat tujuan hukum Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kendati demikian, FP3HPD tidak lepas dari sejumlah hambatan teknis dalam menjalankan perannya seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran badan tersebut, pemahaman OPD-OPD terhadap konsep *human right based* terkait penyandang disabilitas yang belum utuh, serta keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas di DI Yogyakarta.

Kata Kunci: FP3HPD, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Gustav Radbruch

ABSTRACT

DI Yogyakarta is a province that pays great attention to people with disabilities and always strives to realize inclusive development and friendly areas for all levels of society. At the end of 2023, the Committee for the Protection and Fulfillment of Persons with Disabilities (KP2HPD) in Yogyakarta was disbanded and replaced by the Forum for Respect, Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities (FP3HPD) through Governor Regulation of Yogyakarta No. 90 of 2023. The change of KP2HPD to FP3HPD raises questions in many circles, especially regarding the role of the new body.

This research was conducted using descriptive qualitative research method. The data collected are sourced from primary data, secondary data, and tertiary data. Primary data was obtained through field research by conducting interviews with the First Expert Social Counselor of the Social Service of the Social Service of DI Yogyakarta Province about the role of FP3HPD in efforts to fulfill the rights of persons with disabilities in DI Yogyakarta. Secondary data is obtained from books, legislation, and journals. While tertiary data is obtained from internet dictionaries and legal dictionaries. This research is written using Gustav Radbruch's theory of legal objectives.

The results of this study show that FP3HPD plays a role in encouraging coordination and synergy between the government, the private sector, and NGOs to fulfill the rights of persons with disabilities in Yogyakarta, so that the fulfillment of the rights of persons with disabilities is done by many parties. Thus, the researchers concluded that the role of FP3HPD is in accordance with the spirit of Radbruch's legal objectives, namely justice, expediency, and legal certainty. However, FP3HPD cannot be separated from a number of technical obstacles in carrying out its role, such as the lack of public understanding of the role of the agency, Regional Apparatus Organization's incomplete understanding of the human rights-based concept related to persons with disabilities, and limited facilities and infrastructure in supporting efforts to fulfill the rights of persons with disabilities in DI Yogyakarta.

Keywords: FP3HPD, Fulfillment of Rights of Persons with Disabilities, Gustav Radbruch.

MOTTO

"Kamu seharusnya malu karena tidak mempercayai dirimu sendiri"

~Eudora~



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk diriku sendiri,
orang tuaku, kakak-kakak ku, orang terdekatku, keluargaku,
serta teman-temanku semuanya.

Kurru Sumange'



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارُكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan beribu nikmat, rahmat, inayah serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah berkat pertolongan dan kemudahan yang diberikan Allah SWT, serta berkat dukungan dari orang-orang terdekat sehingga penulis berkesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “**ANALISIS PERAN FP3HPD DALAM PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (Studi Mengenai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Forum Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas)**” dengan segala rintangan dan tantangan, yang berkat seizin nya, penyusun mampu melewati nya.

Setelah melalui berbagai macam pergulatan, pada akhirnya skripsi ini selesai dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas kekurangan yang terdapat dalam karya ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu dan mendukung penyusun dalam proses penyusunan karya ini. Maka dari itu, pantas lah rasanya penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan baik secara akademik dan moral, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis.
6. Bapak Ludyarto Wibowo, S.E., M.M. yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian saya
7. Bapak Heru Ramdhan yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian saya
8. Bapak/Ibu Dosen program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis

9. Kepada kedua orang tua penulis bapak Abd. Hamid Sanewing dan Ibu Mujahidah yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik secara moral dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Kepada kedua kakak penulis, Muwahhidah Hamid dan Muyassarah yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
11. Kepada orang terdekat saya, Andi Nabila Nurazizah Asyraf yang selalu memberi semangat kepada penulis.
12. Kepada keluarga IADI Yogyakarta, yang senantiasa bersama-sama dalam setiap proses kehidupan selama menimba ilmu DI Yogyakarta
13. Kepada keluarga saya diYogyakarta Bang Yasir, Bang Ulla, Bang Yudi, Bang Ammang, Bang Diki, Bang Unding, Bang Muhadi, Mba Nini, Aji Segara, Ustad Ayyi, Ustad Abdi, H. Upong, Callu Turki, Puang Bibi, Bang Azhar, Cak Adam, RusDDI, Acca, Aldi Slow, Fikri Goodboy, Ibnu, Viqran, Dais India, Aji Anwar, Idul, Jia, Konro, Iqro, Mamang, Cut, Ica, Keken, dan Miki yang telah mewarnai hidup saya selama DI Yogyakarta.
14. Kepada kontingen dari Makassar Ahmad, Abdu, Faiz yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi saya.
15. Kepada Mr. Riswan, Sulas, Papa Irham, Imam, King Sulaiman.
16. Kepada teman tongkrongan saya, Fatah, Galih, Irwan, Raihan, Ariq, Ean, Abah, Iqbal, Riski yang selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi saya.

17. Kepada Kang Mus dan segenap teman-teman KKN yang tidak dapat
saya sebutkan satu per satu.

18. Kepada teman-teman MU & PARTNERS.

19. Kepada teman-teman Nusantara Squad.

20. Kepada teman-teman Futsal UIN Jogja.

21. Kepada teman-teman Cariang Express.

22. Kepada teman-teman Maczman Jogja



Yogyakarta, 16 Agustus 2024



Muhammad Iqbal Hamid

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	12
1. Teori Tujuan Hukum	13
2. Teori Perlindungan Hukum	18
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan negara yang menganut sistem hukum berdasarkan hukum yang sering dikenal dengan sistem *rule of law*. Dalam sistem hukum ini, hukum menjadi poros utama dalam segala hal baik itu tata kelola negara, bagi seluruh warga negara ataupun pemerintah harus patuh pada hukum yang berlaku. Dalam hal menjamin kesetaraan dan perlakuan adil bagi setiap warga negara, negara telah mengatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan *setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*. Hal ini bermakna bahwa negara menjamin setiap warganya untuk mendapat kemudahan guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama bagi seluruh warga negara, termasuk kepada para penyandang disabilitas di Indonesia.¹

Pada taraf internasional, dunia telah mendukung pergerakan perlindungan dan penyetaraan terhadap para penyandang difabel melalui konvensi yang telah disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2006 yang dikenal dengan *Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD)* untuk melindungi hak-hak dan mempromosikan kesejahteraan para penyandang disabilitas diseluruh dunia.² Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia

¹ Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

²Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7: 2 (Mei-Agustus 2013), hlm. 231.

pada 30 Maret 2007 di New York telah menandatangani *Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD)* sebagai bentuk kesuguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* yang dijadikan kerangka kerja penting bagi negara untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Di Indonesia, pengertian penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mana dijelaskan bahwa:

Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³

Dalam pengertian ini dapat dipahami bahwa disabilitas dimaknai sebagai kondisi yang mencakup keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dan penyandang disabilitas dimaknai sebagai mereka yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya dengan efektif dan setara dalam masyarakat dikarenakan keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.

Permasalahan yang sering muncul yang berkenaan dengan penyandang disabilitas adalah tentang inklusifitas. Konsep inklusifitas punya peran penting

³ Pasal 1 ayat 1

dalam memastikan bahwa setiap individu, termasuk bagi para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat guna memperoleh manfaat dari layanan publik dan kesepatan yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan inklusifitas untuk menjamin semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi sebagai warga negara, termasuk bagi para penyandang disabilitas.

Dalam tulisan Arif Maftuhin, dijelaskan bahwa inklusifitas dan eksklusi sosial adalah dua konsep yang sangat berkaitan dalam konteks masyarakat serta kehidupan sosial, kedua konsep tersebut bersifat saling berlawanan dan seringkali saling mempengaruhi. Eksklusi sosial seringkali melibatkan tindakan diskriminatif ataupun penolakan terhadap kelompok-kelompok tertentu termasuk misalnya seperti ras, etnis, gender, agama, dan bahkan disabilitas. Sebaliknya, inklusifitas bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk praktik diskriminasi dan memastikan kesetaraan hak untuk semua kelompok masyarakat. Secara singkat konsep inklusifitas lahir untuk mengatasi segala praktik eksklusi sosial di masyarakat. Arif Maftuhin juga mengutip tulisan dari Pierson J menyebutkan bahwa ada lima komponen eksklusi sosial yang sangat erat kaitannya dengan inklusifitas, yakni (1) kemiskinan; (2) pengangguran; (3) tidak adanya jejaring pendukung sosial; (4) pengaruh tempat tinggal dan lingkungan sosial; (5) terkecualikan dari layanan umum. Menurut Arif Maftuhin, kelima komponen itu sangat berkaitan dan saling memperparah eksklusi sosial yang terjadi di tengah-

tengah masyarakat dan para penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang paling rentan atas eksklusi sosial tersebut.⁴

Permasalahan inklusifitas khususnya yang berdampak bagi para penyandang difabel di Indonesia adalah hal kompleks yang perlu untuk mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik itu masyarakat, pemerintah ataupun organisasi non pemerintah. Keterbatasan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas di Indonesia masih sering kita temui, misalnya saja di DKI Jakarta. Dalam tulisan Jane Kartika Propiona, disebutkan bahwa DKI Jakarta masih banyak layanan publik yang sukar untuk diakses dengan baik bagi para penyandang disabilitas. Pengamatan yang dilakukannya di empat pelayanan kesehatan di daerah Jakarta Selatan yakni di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, Puskemas Kelurahan Pejaten Timur, Puskesmas Kelurahan Kebagusan dan Puskesmas Kelurahan Tanjung Barat. Menurut pengamatannya di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu memiliki dua lantai yang mana tempat untuk berobat, loket pembayaran dan laboratorium berada dilantai dua yang mengharuskan untuk menggunakan anak tangga. Pada loket pendaftaran untuk pemanggilan antrian melalui *Speaker*, tidak terdapat layar informasi pemanggilan nomor antrian, *guiding block* juga tidak terpasang, terdapat *ramo* dan fasilitas toilet yang tidak mendukung aksesibilitas bagi para penyandang difabel. Demikian juga yang terjadi pada puskesmas lainnya menurut pengamatannya. Narasumber yang menggunakan kursi roda yang diwawancarainya mengatakan ketika akan mengakses layan kesehatan, narasumber lebih memilih untuk mengganti fasilitas

⁴ Arif Maftuhin, "Mendefinisikan kota inklusif: Asal-usul, teori dan indikator," *Tata Loka*, Vol.19: 2 (Mei 2017), hlm. 96-99.

kesehatannya dari pada berobat di puskesmas. Ada juga narasumber tuna netra yang di wawancarainya mengatakan jika berobat di puskesmas harus ditemani oleh kerabatnya karena tidak adanya penunjuk *braille* baginya.⁵ Dapat dilihat dalam tulisan Jane Kartika Propiona bahwa penyandang disabilitas masih kesulitan untuk mengakses layanan publik bahkan untuk layanan kesehatan yang mestinya ramah bagi semua kalangan, termasuk bagi para penyandang disabilitas.

Keterbatasan para penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik di Indonesia tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta. Banyak daerah lain di Indonesia yang layanan publik masih sulit untuk diakses bagi para penyandang disabilitas, termasuk juga DI Yogyakarta. Provinsi DI Yogyakarta adalah salah satu daerah di Indonesia dengan penyandang disabilitas diatas rata-rata nasional. Data dari Dinas Sosial tahun 2021-2023 menyebutkan bahwa pada tahun 2021 jumlah penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta ialah 26.866 orang, sedangkan pada tahun 2022 jumlah penyandang disabilitas di DI Yogyakarta meningkat menjadi 28.137 orang dan pada tahun 2023 jumlah penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta turun menjadi 26.512 orang.⁶ Dibalik angka penyandang disabilitas yang tinggi di DI Yogyakarta, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sedang berupaya untuk terus melakukan perbaikan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas serta pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas tentunya.

⁵ Jane Kartika Propiona, “Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 10 (Januari 2021), hlm. 9.

⁶ BAPPEDA DIY, https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/21-sosial?bidang_urusan=1, Diakses Pada 21 Juni 2024 Pada Pukul 01:36.

Provinsi DI Yogyakarta adalah salah satu daerah yang punya intensi besar terhadap para penyandang disabilitas, hal itu dibuktikan dengan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan Peraturan Daerah tentang disabilitas yakni pada Peraturan Daerah DI Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Intensi terhadap para penyandang disabilitas tidak hanya ditingkat provinsi, bahkan ditingkat kota juga sangat fokus terhadap para penyandang disabilitas, misalnya saja di Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota di wilayah DI Yogyakarta yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan di bidang kebijakan untuk mendukung penyandang disabilitas. Hal itu dapat dilihat dari beberapa Keputusan Walikota Yogyakarta terkait pelaksanaan pendidikan inklusi, ketenagakerjaan penyandang disabilitas dengan memberikan penghargaan atas perusahaan penyedia lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dan kebijakan jaminan subsidi layanan kesehatan daerah serta berbagai kebijakan layanan yang berpihak pada penyandang disabilitas. Tidak hanya sampai disitu, kota Yogyakarta pada tahun 2014 menerima penghargaan Sektor Pariwisata (Kinerja Terbaik) kategori “Emas” yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia karena inisiatif Kota Yogyakarta dalam memenuhi fasilitas serta kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas di destinasi wisata DI Yogyakarta, termasuk dengan sarana, prasarana peralatan serta pemenuhan kebutuhan aksesibilitas.⁷

⁷ Muhammad Mustaqim dkk., "Mewujudkan Kota Inklusi: Studi Kasus dari Kota Pelajar Yogyakarta," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol 11: 1 (2023), hlm. 55.

Namun, hingga saat ini masih banyak tantangan bagi kota Yogyakarta dalam mewujukan kota yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Misalnya dalam tulisan Al Fauzi Rahmat dkk. yang membahas tentang infrastruktur halte bus Transjogja misalnya. Dari hasil temuan observasi lapangan mereka, dijumpai 10 titik dari 24 titik lokasi halte bus Transjogja yang dinilai kurang inklusif, dimana masih banyak ditemukan tidak terdapatnya prasarana layanan jalur landai baik untuk pintu masuk ataupun keluar, 6 titik trotoar yang kurang optimal untuk dilalui kursi roda menjadi sorotan tersendiri yang mana ditemukan adanya atribut yang menghalanginya seperti tiang listrik, besi ataupun pohon yang menghalangi jalur kursi roda,⁸ yang mana menunjukkan masih adanya kesulitan bagi para penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik dikota Yogyakarta.

Di sisi lain, untuk mendorong tujuan inklusifitas di DI Yogyakarta, Pemerintah Daerah DI Yogyakarta melalui “Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” berupaya untuk menjadikan seluruh daerah di wilayah DI Yogyakarta menjadi ramah bagi para penyandang disabilitas dalam segala aspek, baik infrastruktur, pendidikan, ekonomi, layanan publik, serta aspek keadilan dan pelindungan hukum. Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan inklusifitas DI Yogyakarta, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat mengawal dan juga saling bahu membahu dalam mewujudkan tujuan dari inklusifitas itu sendiri. Pihak-pihak

⁸ Al Fauzi Rahmat dkk., "Infrastruktur Halte Transjogja, Sudahkah Inklusif? Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta", *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, Vol 5: 1 (Mei 2023): hlm. 31.

yang dimaksud tentu saja pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga-lembaga non struktural, LSM, serta tentu saja masyarakat. Sebelumnya, terdapat Komite Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagai salah satu lembaga non strukural yang berfokus dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, namun sayangnya setelah diundangkannya Perda DI Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 kemudian menjadikan status dari Komite Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tidak jelas karena tidak dimasukkan kedalam Perda DI Yogyakarta Nomor 5 Tahun. Padahal dalam Perda DI Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 yang dihapus oleh perda DI Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 ini sebelumnya mengatur tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Akibat ketidak jelasan status tersebut kemudian menjadikan Komite Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibubarkan.

Diakhir tahun 2023, tepatnya pada 28 desember kemudian diundangkanya Pergub DI Yogyakarta No. 9 Tahun 2023 tentang Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (FP3HPD) sebagai pengganti dari Pergub DI Yogyakarta no. 31 Tahun 2013 tentang Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (KP2HPD). FP3HPD ini kemudian dapat dilihat sebagai harapan baru dalam memenuhi dan melindungi serta memenuhi setiap hak para penyandang disabilitas mengingat dibubarkannya KP2HPD. Hal ini kemudian menarik bagi penyusun untuk mengupas dan menganalisis lebih jauh berkaitan dengan FP3HPD ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran FP3HPD dalam upaya memenuhi hak penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan yang ditemui oleh FP3HPD dalam upaya memenuhi hak penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk menganalisis peran FP3HPD dalam upaya memenuhi hak penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta
 - b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemui oleh FP3HPD dalam upaya memenuhi hak penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta
2. Selain memiliki tujuan penelitian, tulisan ini juga memiliki kegunaan yang dapat diperoleh, antara lain:
 - a. Secara Teoritis
Bawa penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya peningkatan inklusifitas khususnya bagi para penyandang disabilitas dikota Yogyakarta dan juga Indonesia secara lebih luas.

b. Secara Praktis

- 1) Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bahan referensi berkaitan dengan pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta.
- 2) Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi, pertimbangan, serta rekomendasi bagi pemerintah dalam lingkup nasional, provinsi, atau kabupaten dan kota serta para pihak-pihak yang terlibat dalam upaya memenuhi hak para penyandang disabilitas khususnya di wilayah DI Yogyakarta, seperti FP3HPD

D. Telaah Pustaka

Untuk mmencapai tujuan penelitian ini dan sekaligus untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, artikel yang berjudul “Problematika Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY Dalam Memperjuangkan Hak Disabilitas” karya Asri Wulandari (Mahasiswa Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta) dan Setiati Widiastuti (Dosen Pembimbing) (2020)⁹. Jurnal ini membahas tentang hambatan-

⁹ Asri Wulandari dan Setiati Widiastuti, “Problematika Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY Dalam Memperjuangkan Hak Disabilitas”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, Vol. 9, No. 5, 2020.

hambatan yang ditemui oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam kapasitasnya untuk memperjuangkan hak para penyandang disabilitas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang upaya serta hambatan yang ditemui dalam upaya memenuhi hak penyandang disabilitas. Penelitian sebelumnya berfokus pada masalah-masalah yang dihadapi komite disabilitas sedangkan pada penelitian ini penulis ingin berfokus membahas tentang peran serta hambatan yang dijumpai FP3HPD dalam upaya memenuhi hak penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta.

Kedua, artikel yang berjudul “Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-undangan Di Indonesia” karya Ali Sodiqin (Guru Besar Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) (2021).¹⁰ Jurnal ini membahas tentang UU No. 8 Tahun 2016 yang secara eksplisit tentang perlindungan terhadap hak-hak hukum penyandang disabilitas yang mengalami disharmoni karena ketidak sinkronnya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur materi hukum yang berkaitan. Penelitian sebelumnya berfokus pada disharmoni beberapa peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2016 yang kemudian menimbulkan ambigiusitas terutama pada sisi penegakan hukumnya sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 90 Tahun 2023 yang berfokus pada peran FP3HPD dalam upaya

¹⁰ Ali Sodiqin, “Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-undangan Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, Maret 2021.

memenuhi hak penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya memenuhi hak penyandang disabilitas.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Perundangan Undangan Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)” karya Rustinar (Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).¹¹ Penelitian sebelumnya berfokus pada hak-hak yang harus dipenuhi oleh instansi penegak hukum khususnya pengadilan terhadap penyandang disabilitas dalam proses peradilan dengan menjadikan objek penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis berfokus peran FP3HPD dalam upaya memenuhi hak penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta dengan FP3HPD sebagai objek penelitian.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori yang dijadikan sebagai dasar untuk mengkaji permasalahan atau melakukan suatu penelitian. Menurut S. Soerya Sumantri dalam bukunya menerangkan bahwa pada hakekatnya dalam hal memecahkan suatu masalah yakni dengan menggunakan pengetahuan ilmiah yang dijadikan dasar argumen dalam mengkaji suatu permasalahan agar mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan.¹² Adapun beberapa teori yang digunakan penulis dalam mengkaji dan menganalisis penelitian antara lain sebagai berikut:

¹¹ Rustinar, “Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

¹² Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316

1. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, seorang filsuf sekaligus ahli hukum dari Jerman mengemukakan pemikirannya mengenai pentingnya penggunaan asas prioritas dalam suatu hukum yang menurutnya merupakan hal yang sangat penting. *Rechtsphilosophie* merupakan teori yang digagas oleh Radbruch sejak tahun 1932. Radbruch menjelaskan bahwa hukum ditemukan di tengah-tengah suatu kebiasaan yang mana akan menghasilkan hukum tersebut. Awalnya Radbruch berpendapat bahwa hukum hanya terdiri dari keadilan saja dan keadilan adalah objek dari hukum itu. Radbruch juga berpandangan bahwa esensi dari keadilan adalah kesetaraan, dengan demikian tegasnya keadilan sangatlah penting didalam ajaran hukum yang tentunya diarahkan kedalam kesetaraan.¹³

Dalam perkembangannya kemudian teori ini memiliki banyak sebutan oleh para pakar hukum setelahnya seperti tiga nilai dasar hukum, tri-tujuan hukum, ataupun yang paling terkenal disebut dengan tujuan hukum.

Sebagai bentuk pemenuhan konsep hukum, Radbruch menggunakan tiga ajaran umum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu Radbruch mendefinisikan hukum sebagai “*rhe complex of general precepts for the living-together of human beings*” yang mana hukum sebagai aturan umum yang

¹³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge), Mass: Harvard University Press, 1950, hlm.72.

kompleks dan hidup Bersama kehidupan manusia. Sehingga gagasan hukum harus berorientasi pada keadilan dan kesetaraan.¹⁴

Radbruch mengemukakan bahwa tiga ajaran umum tersebut ditentukan skala prioritasnya yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam pandangannya, ketiga nilai dasar hukum ini skala prioritas pertama ialah keadilan, yang kedua ialah kemanfaatan, dan yang ketiga adalah kepastian hukum.¹⁵

a) Keadilan

Keadilan ditempatkan Radbruch sebagai gagasan pertama dan sangat penting. Keadilan ini dijadikan sebagai tolak ukur ataupun landasan suatu sistem positif dimana keadilan harus melekat dalam setiap lini kehidupan bagi manusia yang beradab. Keadilan menjadi poin penting yang mesti diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat yang mana langkah awal dalam mewujudkannya ialah dengan menciptakan hukum yang selanjutnya meberlakukan hukum tersebut.¹⁶

Radbruch pada tahun 1932 kemudian menyempurnakan pandangannya tentang keadilan setelah melihat kenyataan di

¹⁴ Maulidia Mulyani, “Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran,” *Tesis Magister Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019), hlm. 12.

¹⁵ Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Concept of Law”, *Law’s Ideal Dimension*, Vol. 26, No. 1946, 2021, hlm. 7.

¹⁶ Alfonsus Nahak, “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch”, *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol 2: 3 (2023), hlm. 11662

Jerman saat itu. Radbruch menjelaskan bahwa pemikiran klasik tentang keadilan formal belum tentu benar. Menurut Radbruch bahwa tidak dapat ditentukan dengan pasti siapa yang harus diperlakukan sama dan siapa yang tidak setara. Hal itu kemudian dapat dipahami bahwa Radbruch menyatakan bahwa keadilan lebih dari itu. Menurut Radbruch Bahwa keadilan adalah bentuk dari apa yang benar.¹⁷ Disamping itu untuk memperoleh isi hukum, gagasan kedua kemudian perlu untuk ditambahkan, yakni tentang kemanfaatan. Akan tetapi, kemanfaatan untuk umum kemudian suatu saat dapat dikorbankan untuk keadilan. Hal ini sesuai dengan pandangan Radbruch bahwa keadilan adalah prioritas pertama, barulah kemudian kemanfaatan dan kepastian hukum.

b) Kemanfaatan

Kemanfaatan menurut Radbruch merupakan salah satu tujuan hukum bahwa masyarakat harus bisa dilayani dan mendapatkan keuntungan dari adanya sebuah hukum. Demi mengenali lebih dalam mengenai teori Radbruch maka akan penulis sajikan deskripsi mengenai kemanfaatan dan aliran yang menaunginya. Utilitarianisme adalah pelopor doktrin yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-

¹⁷ Stefan Magen, “Philosophy of Law”, *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, Vol 18 (2015), hlm. 27-28.

besarnya. Ide ini lahir dari filsafat sosial bahwa yang dicari masyarakat adalah kebahagiaan, oleh kerena itu hukum harus menjadi alat untuk mencapai hal tersebut. Salah satu pengikut terkenal aliran ini adalah Jeremy Bentham, dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism* atau bapak utilitarianisme hukum dan salah satu pakar utilitarianisme yang paling radikal.¹⁸

Gagasan tentang kemanfaatan dalam pemberlakuan hukum pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Antara tahun 1748-1831 terjadi berbagai permasalahan tentang bagaimana cara untuk menilai suatu kebijakan baik kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial, politik maupun hukum kesusastraan pada saat itu. Kesulitan dalam hal untuk menilai apakah suatu kebijakan yang diberlakukan saat itu apakah dampaknya telah sesuai dalam kehidupan masyarakat atau tidak. Berdasarkan permasalahan itu, Bentham berpandangan bahwa penilaian secara objektif suatu kebijakan dapat dilakukan dengan melihat ukuran kegunaan dan kemanfaatan suatu kebijakan yang dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan.¹⁹ Dapat dipahami bahwa suatu kebijakan dikatakan baik jika kebijakan itu memberi kebahagiaan yang besar pada masyarakat serta

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence)* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 272.

¹⁹ Abintoro, “Pengantar Ilmu Hukum”, (Jember: Universitas Jember, 2017), hlm. 36.

membawa penderitaan yang sekecil mungkin pada masyarakat, hal inilah yang diartikan dengan membawa kemanfaatan. Dengan begitu kemudian berlaku sebaliknya bahwa suatu kebijakan dikatakan buruk, jika kebijakan itu membawa ketidakadilan, kerugian, serta penderitaan kepada masyarakat. Hal itu kemudian sejalan dengan tujuan negara ialah untuk mensejahterahkan warga negaranya, maka sudah tentu suatu hukum ataupun kebijakan harus mampu mewujudkan kesejahteraan melalui kemanfaatan dari hukum yang diberlakukan pada masyarakat.

c) Teori Kepastian Hukum

Gagasan tentang kepastian hukum pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli hukum bernama Utrecht. Utrecht berpandangan bahwa hukum yang diberlakukan haruslah menjamin suatu kepastian hukum, hal itu bermakna bahwa suatu hukum yang diberlakukan haruslah memuat aturan yang pasti sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.²⁰ Hal itu dapat dipahami bahwa kepastian hukum berbaka bahwa hukum itu memberikan kepastian tindakan pemerintah, sehingga memberikan keamanan pada setiap individu.

²⁰ Alfonsus Nahak, “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch”, hlm. 11663

Radbruch kemudian menempatkan kepastian hukum sebagai nilai terakhir dalam skala prioritas nilai dasar hukum. Radbruch berpandangan bahwa kepastian hukum seharusnya dapat dikesampingkan dengan dasar keadilan ataupun kemanfaatan. Dengan begitu keberlakuan kepastian hukum adalah hal yang penting dalam suatu hukum, sebab kepastian hukum merupakan upaya untuk mewujudkan suatu keadilan dan keamnfaatan hukum. Semua tindakan hukum yang dilakukan baik dalam bentuk hukum materiil maupun formil harus sudah diketahui dengan pasti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperkirakan semua tindakan hukum yang akan terjadi kedepannya. Dengan demikian bahwa persamaan dihadapan hukum yang menjadi unsur dari keadilan dapat diwujudkan dengan adanya suatu kepastian hukum.²¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum hidup di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga ketertiban dan mewujudkan keadilan.²² Dalam penegakannya diperlukan perlindungan hukum agar setiap individu mendapatkan keadilan sesuai tujuan dari hukum itu sendiri.

Menurut pandangan Setiono, perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat terhadap

²¹ *Ibid.*, hlm. 11664.

²² Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 43.

perbuatan kesewenang-wenangan penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban serta ketentraman agar setiap individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan untuk para subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik itu bersifat preventif atau represif, ataupun baik itu tertulis atau tidak tertulis.²⁴

Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkatan dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar

Satjipto Raharjo berpendapat, bahwa perlindungan hukum adalah memberi perlindungan dan pengayoman atas setiap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang agar masyarakat dapat memperoleh setiap hak yang diberikan oleh hukum. Sebab, menurut Satjipto Raharjo bahwa sifat dan tujuan hukum itu sendiri ialah memberi perlindungan kepada masyarakat yang mesti diwujudkan dengan terciptanya suatu kepastian hukum.²⁵

²³ Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum)”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta*, (2004), hlm. 3.

²⁴ Rahayu, “Pengangkutan Orang”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2009), hlm. 5.

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum ialah merupakan perlindungan atas harkat dan martabat, serta pengakuan atas setiap hak-hak asasi manusia yang dimiliki dari setiap individu ataupun subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.²⁶

Kemudian, dalam teori keadilan menurut Gustav Radbruch bahwa hukum merupakan gagasan kultural dan tidak hanya berkaitan dengan hal-hal formal semata, tetapi mesti juga untuk diarahkan pada cita-cita hukum yakni keadilan, kegunaan atau kemanfaatan, kepastian hukum. Ketiga cita hukum ini saling berkaitan erat satu sama lain. Dalam mengisi unsur pertama cita hukum, yakni keadilan, harus melihat dan memperhatikan kegunaan dari hukum itu sendiri yang mana kegunaan adalah unsur kedua dari cita hukum itu sendiri. Sedangkan makna dari kegunaan itu sendiri hanya dapat dijawab dengan menunjuk pada setiap konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang hukum. Disamping itu untuk melengkapi formalitas keadilan serta ralitivitas dari kegunaan atau kemanfaat hukum itu memerlukan peran dari unsur ketiga dari cita hukum yakni kepastian hukum.

Kegunaan hukum menuntut adanya suatu kepastian hukum, sebab hukum itu harus pasti. Setiap tuntutan akan keadilan dan kepastian adalah bagian yang tetap dari cita hukum, dan diluar dari pertentangan pendapat politik. Kegunaan memberikan unsur

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 38.

relativitas, tetapi bukan berarti kegunaan saja yang relatif, hubungan antara ketiga unsur dari cita hukum juga relatif. Permasalahan-permasalahan akan yang mana yang lebih penting dari ketiga unsur ini adalah hal yang harus diputuskan oleh sistem politik.²⁷

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata dan sering kita jumpai adalah institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian serta lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (nonlitigasi) lainnya. Adapun kaitannya dengan perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Undang-Undang *a quo* dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya, serta pemerintah juga wajib untuk menyediakan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataaan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

²⁷ W. Friedman, *Legal Theory*, Terj. Muhammad Arifin (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) cet. 2, hlm. 42-45.

²⁸ Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah).²⁹

Metode penelitian sendiri adalah kegiatan ilmiah yang sistematis, terorganisir, berdasarkan data, yang dilakukan secara objektif, kritis, serta ilmiah untuk menemukan jawaban mendalam tentang suatu masalah.³⁰ Sedangkan penelitian hukum sendiri adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan maksud untuk memaham lebih mendalam berkenaan dengan suatu gejala hukum dan menganalisisnya.³¹ Maka dari itu, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yakni dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju untuk memperoleh data yang benar dan terpercaya tentang peran FP3HPD dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta.³²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan masalah melalui

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 19.

³⁰ Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum)”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta*, (2004), hlm. 3.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 14.

³² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

pengumpulan, penyusunan, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.³³ Dalam konteks penelitian ini, penyusun mendeskripsikan masalah mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas di DI Yogyakarta melalui peran Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, kemudian menganalisis dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta teori-teori yang dikemukakan oleh penulis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian yuridis empiris, yakni metode penelitian yang menggabungkan unsur-unsur hukum yuridis dengan fakta empiris dalam suatu penelitian. Dalam hal ini pendekatan penelitian dilakukan dengan cara melihat realita dilapangan apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur hukum yang telah ditetapkan. Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2023 sebagai landasan pembentukan FP3HPD yang diharapkan dapat mengantikan peran dari KP2HPD dalam upaya untuk melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier.

a. Data Primer

³³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granat, 2004), hlm. 128.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber.³⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan melalui wawancara kepada Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perwakilan dari FP3HPD terkait peran FP3HPD dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, hasil karya tulis, jurnal dan literatur terkait objek penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yakni:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Pergub DIY No. 9 Tahun 2023 tentang Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (FP3HPD).

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

³⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 163.

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- d) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- e) Peraturan Gubernur DIY No. 31 Tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

3) Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier ialah bahan informasi hukum berupa tulisan ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti kamus internet, kamus hukum, ataupun data yang diperoleh langsung dalam melakukan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian dengan menggunakan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian melalui tanya jawab antara narasumber dengan pewawancara. Dalam hal ini penyusun melakuakn wawancara

kepada Penyuluhan Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perwakilan dari FP3HPD.

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan dengan mengamati peran objek untuk menghubungkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian.

c. Studi Literatur

Studi literatur merupakan salah satu cara terbaik untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan dari para ahli ataupun peneliti-peneliti terdahulu, yang mana setiap penelitian hukum harus bermula dengan kegiatan inventarisir bahan-bahan hukum yang ada pada data sekunder.³⁵ Penyusun memperoleh bahan-bahan hukum melalui jurnal, dokumen, atau tulisan yang terkait dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Penyusunan tulisan ini menggunakan analisis kualitatif dengan cara menganalisis data menggunakan penjelasan yang jelas dan secara sederhana. Metode analisis kualitatif ini memperkuat analisa dengan memperhatikan kualitas data yang diperoleh. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yakni dengan menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan kongkret tentang kaidah yang

³⁵ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulras Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan social*, Vol 8: 8 (2021), hlm. 2474.

tepat dan benar untuk selanjutnya diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan tertentu.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang nantinya setiap bab dibagi dalam sub-bab. Adapun sistematikanya penulisannya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup beberapa sub-bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang berisikan tinjauan umum tentang hak-hak asasi manusia, penyandang disabilitas, tujuan hukum, dan perlindungan hukum.

Bab Ketiga, berisa gambaran umum mengenai Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (FP3HPD). Pada bab ini penyusun akan menguraikan sejarah dan profil, peraturan perundang-undangan terkait FP3HPD, kedudukan, tugas, dan fungsi dari FP3HPD berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, profil dari narasumber serta hasil wawancara yang dilakukan penyusun dengan narasumber.

Bab Keempat, berisi tentang analisis dari hasil penelitian tentang Peran Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (FP3HPD) serta analisis tentang implementasi amanat Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2023 khususnya tentang peran FP3HPD dalam

³⁶ Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007), hlm. 73.

upaya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di willyah DI Yogyakarta serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya menjalankan peran tersebut.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji oleh penyusun serta diikuti dengan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis serta pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran FP3HPD dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas di Wilayah DI Yogyakarta

FP3HPD mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta. Peran FP3HPD adalah untuk mendorong koordinasi dan sinergitas antara pemerintah, swasta, LSM, LSM dalam rangka membantu Gubernur untuk mewujudkan DI Yogyakarta yang lebih inklusif. Untuk lebih jelasnya, FP3HPD berperan untuk menjalin sinergitas melalui koordinasi sehingga semua pihak (OPD) dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam hal ini juga melihat atau mempertimbangkan para penyandang disabilitas sesuai paradigma *Human Right Based*. Sebagai contoh misalnya mengenai tuna rungu dan tuna wicara, dimana mereka seringkali kesulitan untuk melakukan interaksi di fasilitas-fasilitas publik misalnya di puskesmas dimana mereka kesulitan untuk dapat menjelaskan apa keluhan ataupun kebutuhan mereka sehingga memerlukan juru bahasa isyarat untuk dapat berinteraksi dengan mereka untuk selanjutnya dapat mengetahui kebutuhan dan keluhan dari mereka. Di situlah peran FP3HPD untuk mendorong agar bagaimana puskesmas itu dapat aksesibel untuk semua kalangan termasuk para penyandang tuna

rungu dan tuna wicara untuk berinteraksi dengan baik sehingga keperluannya terpenuhi di puskesmas misalnya. Dalam hal itu FP3HPD kemudian harapannya dapat mendorong setiap OPD (pihak terkait) paham bagaimana cara berinteraksi dengan para penyandang disabilitas (termasuk juga tuna rungu dan tuna wicara) sehingga nantinya dapat memahami kebutuhan dan keperluan dari para penyandang disabilitas.

2. Hambatan-Hambatan yang ditemui FP3HPD dalam Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas di Wilayah DI Yogyakarta

Setiap badan/organisasi dalam menjalankan perannya sesuai tujuan awal dibentuknya pasti memiliki hambatan-hambatan, begitupula yang dihadapi oleh FP3HPD dalam upayanya untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh FP3HPD untuk menjalankan perannya tidak terlepas dari statusnya yang tergolong organisasi/badan baru sehingga masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapinya untuk menjalankan perannya itu. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui oleh FP3HPD dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat luas tentang FP3HPD
- b. Persepsi OPD terkait *human right based* yang belum sepaham atau sepersepsi.
- c. Belum semua sektor OPD paham tentang disabilitas ataupun cara interaksi dengan para penyandang disabilitas.
- d. Pihak-pihak yang mentup mata akan kemajuan-kemajuan yang telah dibuat dan selalu menuntut lebih.
- e. Komunikasi serta koordinasi yang kurang bagus antara tiap bidang terkait pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, maupun kabupaten kota yang terkesan masih ego sektoral.

f. Keterbatasan sarana dan prasarana.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, berkaitan dengan peran dan hambatan-hambatan yang ditemui FP3HPD dalam menjalankan perannya, ada beberapa saran dari penulis yang mungkin dapat berguna untuk membantu FP3HPD dalam menjelaskan perannya kedepan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja dari FP3HPD dalam upaya memenuhi hak penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta. Adapun saran-saran itu antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait apa itu FP3HPD berikut dengan tugas, fungsi dan perannya sehingga masyarakat dapat memahami FP3HPD sebagai bentuk suatu organisasi/badan baru yang berorientasi untuk mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah DI Yogyakarta diaman memilki bentuk yang berbeda dari pendahulunya dalam hal ini KP2HPD
2. Melakukan pertemuan dengan semua pihak terkait khususnya pada OPD terkait untuk memberikan pemahaman akan paradigma *human right based* serta mendorong setiap OPD untuk dapat aksesibel bagi semua kalangan termasuk para penyandang disabilitas, bukan hanya aksesibel dari segi bangunan saja tetapi juga dari segi pelayanan seperti cara berinteraksi dengan para penyandang disabilitas.

3. Memperkuat kooordinasi antara semua pihak terkait program-program kedepan, pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabiliatas sehingga dapat dengan bersama-sama untuk mewujukan DI Yogyakarta yang lebih inklusi.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Komite Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Buku

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granat: 2004.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-9; Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada 2004.

Buergental, Thomas, *International Human Rights in a Nutshell*, USA: West Publishing Co, 1995.

Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2011.

- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nursyamsi, Fajri, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015.
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin (Cambridge)*, Mass: Harvard University Press, 1950.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Raharjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2006.
- S. Soeryasumantri, Jujun, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Smith, Rhona K.M., dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Sujana, Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin (Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO, 2015.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.

W. Friedman, *Legal Theory*, Terj. Muhammad Arifin, cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Jurnal

Maftuhin, Arif, "Mendefinisikan kota inklusif: Asal-usul, teori dan indikator," *Tata Loka*, Vol.19: 2, Mei 2017.

Manullang, E. Fernando M., "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol 5:2, 30 Desember 2022.

Mohammad Wildan Raja Mahasina, dkk, "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch" *Journal of Islamic Family Law*, Vol 7:2, 2023.

Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia," *Tesis magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret*, 2003.

Mulyani, Maulidia, "Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran," *Tesis Magister Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

Mustaqim, Muhammad, dkk., "Mewujudkan Kota Inklusi: Studi Kasus dari Kota Pelajar Yogyakarta," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol 11: 1, 2023.

Propiona, Jane Kartika, "Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 10, Januari 2021.

Rahayu, "Pengangkutan Orang," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Rahmat, Al Fauzi, dkk., "Infrastruktur Halte Transjogja, Sudahkah Inklusif? Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, Vol 5: 1, Mei 2023.

Ridlwan, Zulkarnain, "Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7: 2, Mei-Agustus 2013.

Rompis, Kartika Gabriela, "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum*, No, 2, Vol. IV, Februari 2016.

Rustinar, "Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)", *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)," *Tesis Magister Ilmu Hukum* Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004.

Siregar, Fahmi, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM; Perkapolri No. 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidana Berbasisi HAM di Indonesia," *HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*, Vol 6: 1, Juni 2015.

Sodiqin, Ali, "Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-undangan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, Maret 2021.

Torben Spaak, "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy*, Vol 28: 3, 2009.

Widinarsih, Dini, "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Nomor 2, Jilid 20, Oktober 2019.

Wulandari, Asri dan Setiati Widiastuti, "Problematika Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY Dalam Memperjuangkan Hak Disabilitas," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, Vol. 9, No. 5, 2020.

Data Elektronik

BAPPEDA DIY, https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/21-sosial?bidang_urusan=1, Diakses Pada 21 Juni 2024 Pada Pukul 01:36.

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>, akses 31 Januari 2024, Pukul 20.13 WIB

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fungsi>, diakses pada 25 Mei 2024 Pukul 01:40.

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>, diakses pada 25 Mei 2024 Pukul 01:35.

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tugas>, diakses pada 25 Mei 2024 Pukul 01:37.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Wawancara

Wawancara dengan Heru Ramadhan, Penyuluhan Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta, di Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2024.

